

**OPTIMALISASI EDUKASI WAKAF UANG DALAM  
MENDORONG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KECAMATAN SELUMA UTARA KABUPATEN SELUMA**



**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**OLEH :**  
**Yunida Een Friyanti, M.Si**  
**Drs. Syaifuddin, MM**  
**Katra Pramadeka, MEI**  
**Kustin Hartini, MM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**2023 M/1445 H**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Analisis Situasi .....	1
B. Permasalahan di Lokasi .....	8
C. Tujuan Kegiatan.....	8
D. Manfaat Kegiatan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pendampingan.....	10
B. Manajemen Pengelolaan .....	12
C. Wakaf.....	13
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN</b>	
A. Lokasi Kegiatan .....	18
B. Khalayak Sasaran.....	18
C. Biaya Kegiatan.....	18
D. Tahapan Kegiatan .....	19
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>

## A. Analisis Situasi

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>1</sup>

Selain sebagai bentuk ibadah (amal jariyah), wakaf memiliki fungsi dan peran sosial ekonomi untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran ekonomi : harta wakaf merupakan aset yang harus di jaga dan dikelola oleh nadzir agar produktif sehingga dapat berperan dalam pembangunan ekonomi (pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik. Fungsi dan peran sosial : hasil pengelolaan dan manfaat dari harta wakaf bisa dimanfaatkan untuk melayani atau memenuhi bantuan sosial dalam bentuk layanan sosial, layanan pendidikan, rumah sakit dan layanan ibadah.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk wakaf yang saat ini sedang dikembangkan secara global adalah wakaf uang. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan dilaksanakannya wakaf uang. Wakaf uang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Selain mendapatkan pahala, manfaat lain yang diperoleh dari melakukan wakaf uang adalah memperkuat perbankan syariah, memperbesar permodalan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai aset wakaf produktif, dan mendukung pelaksanaan program sosial.

Islam juga mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat,

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', 1, 2003, 1-7.

<sup>2</sup> M. J. Nur Azizah Latifah, 'ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf ( 2019, Vol. 6 No. 1)', *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6.1 (2019).

namun sebaliknya bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut dalam Q.S. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Berdasarkan laporan survei literasi wakaf di Indonesia tahun 2020, literasi wakaf Indonesia masih dalam kategori rendah dari segala dimensi yaitu nilai pemahaman wakaf dasar, nilai pemahaman wakaf lanjutan, dan nilai indeks literasi wakaf.



**Gambar 1. Grafik Literasi Wakaf di Indonesia**

*Sumber: Badan Wakaf Indonesia, 2020*

<sup>3</sup> Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosio Kultural, Jakarta: LantaboraPress, Cet : III, 2005, hlm. 250

Rendahnya literasi masyarakat ini berkorelasi dengan rendahnya penghimpunan wakaf di Indonesia. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun sementara potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun. Namun pada tahun 2017, total penghimpunan wakaf uang baru mencapai Rp 400 miliar.<sup>4</sup>

Hal lainnya yang menyebabkan terhambatnya penghimpunan wakaf selain pemahaman masyarakat yaitu kemudahan akses dalam berwakaf. Terutama beberapa kasus di negara berkembang terutama di Negara-negara Sub-Sahara Afrika dan Asia yang hampir menyumbang setengah dari total penduduk miskin di seluruh dunia (Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation). Di beberapa negara berkembang saat ini akses untuk layanan keuangan sangat kurang<sup>5</sup>, hal ini berpengaruh terhadap kemudahan akses penghimpunan wakaf terutama dalam bentuk benda bergerak yaitu uang.

Penghimpunan wakaf yang maksimal mampu memperbaiki masalah perekonomian negara berkembang ini, terlihat beberapa catatan terkait nazhir wakaf dalam mengurangi angka kemiskinan, dan sejak abad pertama Islam nazhir memainkan peran penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan yang sangat penting dalam prosedur wakaf. Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dituntut cermat dalam meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan tanah atau harta benda yang akan diwakafkan, apakah memenuhi syarat untuk diwakafkan, selain itu PPAIW juga meneliti saksi-saksi dan melakukan pengesahan Nazhir (pengelola harta wakaf). Hal ini agar kedepannya proses sertifikasi tanah atau harta benda yang diwakafkan tidak

---

<sup>4</sup>Badan Wakaf Indonesia, *Indeks Wakaf Uang Indonesia*, diakses pada <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>

<sup>5</sup>Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of Waqf for Social and Development Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5–14.

terkendala. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya, hal ini menuntut KUA untuk memberikan pelayanan administrasi yang prima, baik itu kepada calon Wakif (orang yang mewakafkan) maupun Nazhir.

Salah satu Kantor Urusan Agama yang perlu disoroti dalam pelayanan wakaf uang adalah KUA Kecamatan Seluma Utara. Berdasarkan hasil observasi awal penulis yang menjadi daya tarik tersendiri karena pelayanan wakaf uang pada KUA tersebut masih terdapat kendala kurangnya edukasi terhadap para pegawai KUA tentang wakaf uang. Pegawai KUA belum memiliki edukasi tentang wakaf uang yang memadai sehingga apabila ada masyarakat yang ingin melakukan wakaf uang, pegawai KUA masih merasa bingung. Hal ini menyebabkan tingkat wakaf uang di KUA tersebut tersebut masih rendah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dari itu penulis melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil judul ” **Optimalisasi Edukasi Wakaf Uang Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.**”

## **B. Permasalahan Lokasi**

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti kepada para pemilik usaha ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan pegawai KUA Kecamatan Seluma Utara tentang Wakaf Uang
- b. Belum adanya sosialisasi tentang wakaf uang pada KUA Kecamatan Seluma Utara
- c. Belum adanya pelatihan wakaf uang pada KUA Kecamatan Seluma Utara

## **C. Tujuan Kegiatan**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Seluma Utara di atas, maka tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada

Masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada pegawai KUA Kecamatan Seluma Utara tentang Wakaf Uang.

#### **D. Manfaat Kegiatan**

Manfaat dari pendampingan yang peneliti lakukan yaitu, untuk meningkatkan kualitas edukasi tentang wakaf uang di KUA Kecamatan Seluma Utara. Tujuan akhir dari program ini adalah guna memitigasi konflik dingin yang terjadi antara KUA dan masyarakat yang bersumber dari kurang berjalan dengan baiknya edukasi wakaf uang pada KUA.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Pendampingan**

Pendampingan secara bahasa diartikan pembinaan, pengarahan dan pengajaran. pendampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif yaitu menciptakan suatu kondisi sehingga pendamping maupun yang didampingi bisa berkonsultasi memecahkan masalah bersama-sama, interaktif yaitu antara pendamping dan yang didampingi harus sama-sama aktif, komunikatif yaitu apa yang disampaikan pendamping atau yang didampingi dapat dipahami bersama (persamaan pemahaman). Menurut Sumodiningrat, pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal.<sup>6</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama bersifat komersial, berlansung melalui proses ekonomi.<sup>7</sup>

Pendampingan dalam Edi Suharto, merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemberian pelatihan dan modal usaha saja belum cukup untuk menentukan keberhasilan yang ingin dicapai. Pendampingan yang diberikan

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun BAZ Sumatra Selatan, *Anatomi fiqh zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2005), 130-79

<sup>7</sup> Mustofa Kamil, *Model Pendidikan dan Pelatihan*, (Bandung: Alfabeta, 2012). 169

untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan kelompok terhadap apa yang sudah dilakukan selama masa pendidikan IMU dengan mengadakan pertemuan rutin, cara pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Ulfatun Hasanah membuktikan bahwa pendampingan yang diberikan kepada mustahik berpengaruh terhadap pendapatan.<sup>8</sup>

## **2. Manajemen Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>9</sup>

Menurut Terry, fungsi pengelolaan adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.<sup>10</sup>

Menurut John D. Milet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding (perintah), Coordinating (pengkoordinasian), dan Controlling (pengawasan).<sup>11</sup>

## **3. Wakaf Uang**

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di

---

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat Kajian Konsep, Model, Teori, Aspek Ekonomian Sosial*, (Surabaya; Putra Media Nusantara, 2009), 114

<sup>9</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), Hlm. 659.

<sup>10</sup> George Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Hlm. 168.

<sup>11</sup> Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), hlm. 98-100.



tempat”. Kata “Wakafa Yaqifu Waqfan” sama artinya dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan” artinya mewakafkan.<sup>12</sup>

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

1. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, waqif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si waqif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.<sup>14</sup>
2. Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah waqif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan waqif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu

---

<sup>12</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Februari, 2007), h. 1

<sup>13</sup> Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 45

<sup>14</sup> M.Attoillah, Hukum Wakaf, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014, h. 7

masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.

Jadi, pengertian wakaf dalam syariat Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang, yaitu penyerahan secara tunai sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah.<sup>15</sup> Wakaf uang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari waqf dan an-nuqud disebut-sebut dalam pembahasan wakaf Islam.<sup>16</sup>

Sementara menurut Bank Indonesia, Wakaf uang adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dengan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi apapun, ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.<sup>17</sup>

Wakaf uang atau wakaf tunai dapat membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi

---

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>16</sup> Badan Wakaf Indonesia. (2020). Perkembangan Wakaf Uang. [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id) (diakses pada tanggal 17 Oktober 2021).

<sup>17</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2010). Wakaf For Beginners, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

pengelola wakaf (Nazdir) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang dibeli oleh masyarakat.<sup>18</sup> Dalam pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pemebangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>19</sup>

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf uang yang menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

- a. Wakaf uang (cash wakaf atau waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya boleh (jawaz).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. dibandingkan dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat

---

<sup>18</sup> Ekawaty, M., & Muda, A.W. (2015). Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 11, No. 2.

<sup>19</sup> Efrizon, A. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang (Studi Kasus: Rawabulu Bekasi). Tesis. Depok : Universitas Indonesia.

<sup>20</sup> Nizar, Ahmad. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No 1.

tempat dan waktu. Sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.<sup>21</sup>

Dilihat dari cara transaksinya, wakaf uang mempunyai kemiripan dengan shadaqah dan hibah. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar diantara ketiganya. Dalam shadaqah, baik substansi maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindah tangankan kepada yang berhak menerimanya.<sup>22</sup> Sedangkan dalam wakaf uang, yang dipindah tangankan hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan substansinya atau assetnya tetap dipertahankan. Kemudian, juga ada perbedaan antara wakaf dan hibah. Dalam hibah, substansi atau assetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sementara itu dalam wakaf ada persyaratan penggunaan yang ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf).

Namun ada dua istilah perwakafan yang berkembang di tengah masyarakat akhir-akhir ini, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Meskipun sama-sama mengeluarkan uang untuk berwakaf namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar diantara keduanya. Berikut ini penjelasan secara rinci perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang menurut Fahrurrozi, Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (2021):<sup>23</sup>

1. Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi baik di sektor ril maupun keuangan.
2. Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif/investasi
3. Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> Yulma, N. L. (2016). Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 3, No. 11.

<sup>22</sup> Yunimar, Mitra. (2015). Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang. Skripsi. Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah

<sup>23</sup> Badan Wakaf Indonesia. (2020). Perkembangan Wakaf Uang. [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id) (diakses pada tanggal 17 Oktober 2021).

4. Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif.
5. Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (mawquf alayh) adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya.
6. Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada mawquf alayh, sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial maka uangnya yang langsung dimanfaatkan.
7. Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikannya. Jika diinvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.
8. Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan.

Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial dan/atau bisnis berbasis wakaf, sedangkan bagi masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Utara.

### **2. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Utara.

### **3. Jenis Kegiatan**

Guna mengatasi permasalahan dari kegiatan yang akan dilakukan ini, peneliti mengambil langkah melakukan Sosialisasi langsung (*Face To Face*) dengan harapan peneliti bisa dapat lebih mudah dalam menyampaikan pemahaman kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Utara.

### **4. Tahapan Kegiatan**

#### **a. Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan kegiatan ini, yang pertama dilakukan yaitu observasi dengan mengunjungi salah satu tempat untuk melakukan pengabdian, lokasi yang bertepatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Utara.

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan komunikasi menjadi salah satu aspek penting untuk berkoordinasi dengan pihak yang terkait seperti izin kepada pengelola Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Utara untuk meminta izin kesediaannya dilakukan pendampingan.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan ini mengacu pada rencana kegiatan yang sudah disusun dan ditentukan pada jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan membuat rancangan kegiatan dan melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Berikut rancangan program yang akan dilakukan oleh peneliti adalah memberikan edukasi kepada pegawai KUA Kecamatan Seluma Utara tentang Wakaf Uang.

#### **c. Tahap Evaluasi**

Tahap evaluasi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pendampingan KUA ini sebagai bahan masukan sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Perkembangan Wakaf Uang. [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id) (diakses pada tanggal 17 Oktober 2021).
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Perkembangan Wakaf Uang. [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id) (diakses pada tanggal 17 Oktober 2021).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Februari, 2007)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2010). Wakaf For Beginners, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Efrizon, A. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang (Studi Kasus: Rawabulu Bekasi). Tesis. Depok : Universitas Indonesia.
- Ekawaty, M., & Muda, A.W. (2015). Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 2.
- George Terry, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Irine Diana Wijayanti, Manajemen (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008)
- Ismail Nawawi, Pembangunan dan Problema Masyarakat Kajian Konsep, Model, Teori, Aspek Ekonomian Sosial, (Surabaya; Putra Media Nusantara, 2009)
- Lubis, Rusdi Hamka, and Fitri Nur Latifah, 'Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3.1 (2019), 45–56  
<https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- M.Attoillah, Hukum Wakaf, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014
- Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosio Kultural, Jakarta: LantaboraPress, Cet : III, 2005
- Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005)
- Mustofa Kamil, Model Pendidikan dan Pelatihan, (Bandung: Alfabeta, 2012)

- Nizar, Ahmad. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No 1.
- Nur Azizah Latifah, M. J., 'ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf ( 2019, Vol. 6 No. 1)', *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6.1 (2019)
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002)
- Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an* (Bandung : Mizan, 1994), 323. Selanjutnya ditulis Shihab, *Membumikan Al Qur'an*
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', 1, 2003, 1–7.
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of Waqf for Social and Development Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5–14.
- Tim Penyusun BAZ Sumatra Selatan, *Anatomi fiqh zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2005)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Wahabah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Terj.), (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), 82. Selanjutnya ditulis Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Terj)
- Yulma, N. L. (2016). Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 3, No. 11.
- Yunimar, Mitra. (2015). *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang*. Skripsi. Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah